

## Etika, Hak dan Kewajiban Pelaku Bisnis Transportasi *Online* dalam Perspektif Bisnis Syariah

Listian Indriyani Achmad<sup>1\*</sup>, Yudianto Achmad<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Pelita Bangsa

\*Email korespondensi: [listian.achmad@pelitabangsa.ac.id](mailto:listian.achmad@pelitabangsa.ac.id)

### Abstract

*A This paper conducts qualitative research on literature related to describing a form of ethics, rights and obligations of on-line transportation business (GoJek) seen from the perspective of sharia sharing economy business in Indonesia. GoJek, an on-line technology-based transportation service company that uses human and motorcycle modes of transportation, in its business scope has a role that has a major influence on the economy in Indonesia today. GoJek is an economic actor that has a function as a producer that produces services for an information technology-based transportation mode that applies an on-line model in its services. Meanwhile, the government through the Ministry of Transportation (Kemenhub) is an economic actor that functions as a regulator in terms of authorization related to policies that regulate the overall operational scope of all modes of transportation in Indonesia. The rapid development of information technology has changed the shape of the economic system from the conventional one to the form of a sharing economy system. This change also touches on the existence of GoJek's business as an economic actor that functions as a producer, as well as the Ministry of Transportation as a representative of the government which is an economic actor and functions as a regulator of transportation modes in Indonesia. Meanwhile, in the business and economic world, the Islamic economic system is increasingly being sought and applied throughout the world, this can also affect the business conditions of GoJek, including the Ministry of Transportation in responding to its role related to the perspective of the sharia sharing economy. This study finds that there is a form of ethics, rights and obligations of on-line transportation business actors (GoJek) and the role of the government as an economic actor in the perspective of sharing economy sharia.*

**Keywords :** *On-line Transportation, Ethics, Rights, Obligations, Sharing Economy Syariah*

**Saran sitasi:** Achmad, L. I., & Achmad, Y. (2024). Etika, Hak dan Kewajiban Pelaku Bisnis Transportasi *Online* dalam Perspektif Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 866-875. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12358>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12358>

### 1. PENDAHULUAN

Transportasi adalah kata yang umum diketahui masyarakat dalam kehidupan. Kata dimaksud memiliki pengertian sebagai suatu bentuk pengangkutan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu moda yang digerakkan oleh manusia dan mesin, serta sesuai dengan pesatnya kemajuan teknologi.

Terkait dengan transportasi, otoritas dari pemerintah yang berwenang mengaturnya di Indonesia yakni Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub-RI). Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan (Menhub) menyatakan bahwa sektor transportasi di Indonesia sangat terlibat

dalam memberikan dukungan terhadap pertumbuhan “roda” perekonomian nasional (KEMENHUB-RI, 2022). Penjelasan dimaksud memberikan ketegasan dan suatu keniscayaan yang berasal dari otoritas pemerintah yang berwenang, bahwa sektor transportasi dengan berbagai bentuk moda transportasi di Indonesia sangat terkait dengan bidang ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia.

Di jaman perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, untuk mendapatkan dan menggunakan salah satu bentuk moda transportasi di Indonesia dapat dilakukan secara *on-line* melalui aplikasi teknologi informasi yang terkoneksi dalam

jaringan teknologi *internet*. Diantaranya adalah moda transportasi berbasis *on-line* dari perusahaan yang bernama GoJek,

GoJek merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis transportasi, memproduksi jasa pengangkutan manusia dan atau barang dengan daya angkut yang terbatas, mengantarkan tujuan antara satu tempat ke tempat lainnya menggunakan sepeda motor, serta didukung dengan pelayanan operasional *on-line* berbasis teknologi informasi, melalui aplikasi komputer yang dapat diakses melalui jaringan teknologi internet oleh siapapun yang dapat mengaksesnya, sedangkan pelayanan jasa secara langsung, tetap memakai tenaga manusia dan sepeda motor. GoJek dapat dikatakan sebagai ojek angkutan bermotor konvensional yang pelayanannya didukung oleh kecanggihan teknologi informasi.

Agustin berpendapat bahwa GoJek telah menjadi suatu fenomena yang ramai diperbincangkan masyarakat luas, karena pemesanan jasanya berbasis aplikasi program komputer yang mudah diunduh oleh pengguna *smartphone*. Kemudahan dan kecepatan pelayanan pemesanan melalui aplikasi dimaksud, membuat GoJek dapat diterima dan berkembang cepat di kalangan masyarakat Indonesia (Agustin, 2017)

Sementara itu, fakta nyata dalam kondisi kehidupan keseharian di Indonesia, serta sesuai dengan penjelasan sebelumnya dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub-RI) melalui Menhub, bahwa bisnis dengan moda transportasi *on-line* GoJek ini, sangat memberi pengaruh kepada kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Enny Sri Hartanti seorang ekonom dari Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa kehadiran transportasi berbasis aplikasi *online* menciptakan dan membuka kesempatan lapangan pekerjaan yang semakin luas. Hal ini seperti data yang dirilis oleh AlphaBeta pada tahun 2017, yakni ada sekitar 43% dari total 5.000 mitra transportasi *online* yang bergabung dan sebelumnya adalah pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan. Jumlah tersebut semakin menggambarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan bahwa jenis sektor yang melakukan perluasan lapangan pekerjaan berasal dari sektor transportasi. Dikatakannya lebih lanjut bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa transportasi *on-line* memberikan

pengaruh nyata bagi perekonomian nasional Indonesia (Simorangkir, 2022).

Dari beberapa penjelasan tersebut, maka terlihat bahwa GoJek yang termasuk sebagai bisnis moda transportasi yang operasionalnya berbasis *on-line* ini, memang nyata memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian di Indonesia.

Oleh karena itu di dalam pandangan ilmu ekonomi, GoJek dapat disebut sebagai pelaku ekonomi yang menempati posisi sebagai produsen, sedangkan Kemenhub-RI yang merupakan otoritas berewang yang mengatur bidang transportasi di Indonesia, juga termasuk sebagai pelaku ekonomi yang berposisi sebagai regulator kebijakan pengaturan terhadap berbagai jenis moda transportasi di Indonesia. GoJek dan Kemenhub-RI sama-sama berposisi sebagai pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian, namun berbeda fungsinya.

Hal tersebut merupakan suatu bentuk aktivitas pelaku ekonomi yang sudah dikenal dari sejak lama, bahwa; pelaku ekonomi yang berfungsi melakukan produksi barang atau jasa, akan melibatkan para produsen; pelaku ekonomi yang berfungsi melakukan konsumsi atas barang atau jasa, akan melibatkan para konsumen; pelaku ekonomi yang berfungsi melakukan distribusi barang atau jasa, akan melibatkan para distributor; pemerintah sebagai pelaku ekonomi, umumnya akan bertindak dan bertanggung jawab sebagai pemangku kebijakan dan pengawasan terkait semua kegiatan perekonomian yang ada pada suatu negara, agar tercipta stabilitas ekonomi suatu negara.

Sementara itu, dari sejak tahun 2008 ditengarai bahwa sistem ekonomi dunia mengalami fenomena “revolusi” konsep ekonomi yang kemudian berkembang secara cepat menjadi implementasi nyata, karena sangat terpengaruh oleh pesatnya pertumbuhan teknologi informasi. “Revolusi” ekonomi dimaksud, menurut Lawrence Lessig – seorang Profesor di Sekolah Hukum Harvard–, disebut sebagai *collaborative consumption of economy* yang dikenal dengan konsep *sharing economy*, yakni merupakan suatu konsep ekonomi baru didasarkan pada kerjasama antar konsumen, dibandingkan dengan konsep persaingan antar produsen. Konsep ini utamanya lebih mengasumsikan pembagian sumber daya dan kerja sama, dibandingkan dengan skala prioritas tipikal untuk ekonomi pasar yang umum mengenai kepemilikan barang dan persaingan usaha. Di dalam *sharing*

*economy*, nilai sosial ditingkatkan dengan “berbagi” dan bukan dengan “kepemilikan”. Asas “pemanfaatan” dalam konsep ekonomi baru ini lebih penting dari pada asas “kepemilikan” seperti dalam ekonomi yang umum. Konsep berbagi dan kerjasama bukanlah hal baru dalam masyarakat, namun saat ini sudah terstruktur dan bercirikan “*first for all-common*” (satu untuk semua—secara kolektif) dalam hal pemikiran dan partisipasi luas sebagai realisasi perwujudan tujuan yang telah ditetapkan.

Adanya perubahan sistem ekonomi yang umum menjadi sistem *sharing economy* tersebut, sebelumnya dalam Islam telah menunjukkan berbagai peristiwa yang sejenis dengan sistem *sharing economy* dimaksud di dalam sistem ekonomi syariah yang diatur Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini diantaranya terungkap diantaranya seperti; 1. Adanya fenomena perubahan ekonomi juga terjadi pada masa Nabi Yusuf a.s. Al-Qur’an didalamnya menguraikan kisah bahwa mimpi raja akan menjadi kenyataan apabila membuat kebijakan pemerintah pada saat akan menghadapi krisis ekonomi untuk bermenurut selama tujuh tahun, dimana pada masa subur digunakan untuk menata kegiatan konsumsi dan distribusi sedemikian rupa. Hal demikian dijelaskan dalam surat Yusuf [12] ayat 46-48 bahwa dapat ditarik pelajaran dari kisah Nabi Yusuf a.s. Adalah terjadinya suatu perubahan ekonomi merupakan keniscayaan yang menuntut manusia memformulasikan model ekonomi yang sesuai dengan perubahan itu. Nabi Yusuf dengan kecerdasannya memformulasikan model penanganan krisis ekonomi, dengan cara bermenurut. Model ini merupakan manifestasi dari perubahan ekonomi pada saat itu; 2. Pada surat Al-Baqarah [2]; 196, Al-Qur’an juga memerintahkan disaat melakukan kewajiban ibadah terhadap Allah SWT dibarengi dengan proses ekonomi berbagi yang mirip dengan sistem *sharing economy*, yakni disaat menjalankan kewajiban ibadah haji, terdapat syarat dan ketentuan yang diperintahkan-Nya untuk berbagi dalam bentuk penyembelihan hewan qurban, kemudian dibagikan kepada mereka yang memenuhi syarat sebagai penerima hasil penyembelihan hewan qurban tersebut; 3. Demikian juga pada ditegaskan kembali dalam Al-Qur’an mengenai adanya konsep ekonomi berbagi yang mirip dengan sistem *sharing economy*, disaat mengerjakan perintah Allah SWT dalam beribadah haji, yakni pada surat Al-Hajj [22]; 27-28. Penegasan terhadap manfaat dari berbagi atahu

*sharing* kepada mereka yang membutuhkannya disaat bersamaan menjalankan ibadah haji.

Selain itu dalam suatu hadist ada yang yang mengisyaratkan terjadinya revolusi ekonomi, disaat Rasulullah SAW menghadirkan tawaran suatu bentuk model ekonomi. Hadits yang diriwayatkan dari Anas r.a. bahwa di Madinah telah terjadi kenaikan harga, lalu masyarakat Madinah menemui Rasulullah SAW dan menanyakan perihal tersebut; “Ya Rasulullah, telah terjadi kenaikan harga. Tentukan atau turunkan harga untuk kami”. Rasulullah SAW menjawab; “Sesungguhnya Allah SWT yang menentukan harga, yang menahan, yang melapangkan dan yang memberi rizki. Sesungguhnya aku berharap akan bertemu Allah SWT dalam keadaan tidak seorangpun dari kalian (salah satu pihak dari pelaku bisnis) menuntutku tentang kedzaliman dalam darah maupun harta”.

Terjadinya fenomena perubahan sistem ekonomi umum menuju ke sistem *sharing economy* terdampak dari perkembangan teknologi informasi, menyebabkan para pelaku ekonomi banyak yang mengikuti arus dimaksud, termasuk dalam bidang transportasi berbasis *on-line*, sehingga sangat perlu mengetahui terkait dengan etika, hak dan kewajiban para pelaku ekonomi tersebut, jika ditinjau dalam sudut pandang atau dalam perspektif *sharing economy* syariah.

Dzuljastri Abdul Razak, Abdul-Hamid Abdul-Wahab di 2018 menuliskan jurnal ilmiahnya yang berjudul: “*Promoting A Sharing Economy In The Islamic Finance Industry: A Study Of Selected OIC Countries*” dalam International Jurnal Of Islamic and Finance menguraikan bahwa tujuan dari model keuangan Islam adalah untuk mempromosikan *sharing economy*/ekonomi berbagi, dimana uang tidak terkonsentrasi di tangan beberapa individu, temuan yang diungkapkan dalam dalam jurnalnya, yakni penerapan konsep *mudharabah* dan *musyarakah* yang memfasilitasi *sharing economy* dimana keuntungan dan kerugian dibagi antara bank dan nasabah, lebih nyata dibandingkan dengan pembiayaan utang yang menggunakan konsep *murabahah*;

Abderrazak Belabes seorang peneliti dari *Islamic Economics Institute, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia*, menulis penelitiannya dalam jurnal JKAU: *Islamic Economy* yang merupakan review terhadap buku dari Valetino Cattelan yang berjudul: “*Islamic Social Finance: Entrepreneurship, Cooperation and the Sharing Economy*”, Belabes, 2018, dalam tulisannya tersebut menguraikan temuan

bahwa keuangan Islam, secara konseptual (*tawhīdī*), teleologis (*maqāṣid al-Sharī'ah*). bersifat sosial dan harus fokus pada bagaimana organisasi sosial – terutama wakaf yang berasal dari zaman terdahulu – menyediakan dana untuk terus berperan berbagi ekonomi/*sharing economy* dalam masyarakat. Ini berarti bahwa wakaf lebih dari sekedar alat pembiayaan atau alat rekayasa keuangan, dan bahwa aspek keuangan bukan satu-satunya atau sumber utama dalam kehidupan masyarakat. Wakaf, dan semua lembaga sosial lainnya, terutama memberi makan pada mata rantai sosial yang merupakan harta yang tak ternilai dan saling berbagi memberikan perlindungan bagi kehidupan.

Aristoteles menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang dapat digunakan dengan dua jalan yakni kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Ada bentuk nilai pemakaian dan bentuk nilai pertukaran.

Pengertian *sharing economy* atau ekonomi berbagi – istilah yang pertama kali digunakan pada tahun 2008 oleh Lawrence Lessig, seorang Profesor di Sekolah Hukum Harvard –, disebut juga sebagai konsumsi kolaboratif, yaitu merupakan suatu konsep ekonomi baru yang lebih didasarkan pada kerjasama konsumen daripada pada persaingan antar produsen. Konsep ini lebih mengasumsikan pembagian sumber daya dan kerja sama, daripada prioritas tipikal untuk ekonomi pasar – kepemilikan barang dan persaingan usaha –. Dalam *sharing economy*, nilai sosial ditingkatkan dengan “berbagi” dan bukan dengan “kepemilikan”. Asas “pemanfaatan” dalam konsep ekonomi baru ini lebih penting dari pada asas “kepemilikan”. Konsep berbagi dan kerjasama bukanlah hal baru dalam masyarakat, namun saat ini sudah terstruktur dan bercirikan “*first for all-common*” (satu untuk semua – kolektif) pemikiran dan partisipasi luas dalam realisasi tujuan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, *sharing economy* memiliki pengertian sebagai suatu bentuk konsep ekonomi baru yang lebih didasarkan pada kerjasama konsumen daripada pada persaingan antar produsen. Konsep ini lebih mengasumsikan pembagian sumber daya dan kerja sama, daripada prioritas tipikal untuk ekonomi pasar – kepemilikan barang dan persaingan usaha –. Uraian tersebut, menunjukkan bahwa *sharing economy* diartikan sebagai ekonomi partisipatif, yaitu kegiatan ekonomi yang diperankan instansi dan lembaga pemerintahan melibatkan masyarakat untuk saling dapat berbagi dan berkontribusi menumbuhkan

roda ekonomi. Dalam ekonomi partisipatif, kedudukan instansi ataupun lembaga berperan aktif dan sebaliknya para masyarakat yang dilibatkan terkesan pasif. Meskipun demikian, menurut penulis *sharing economy* ataupun ekonomi partisipatif memiliki kesatuan makna yang menjelaskan tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama berbagi di dalam memaksimalkan nilai guna dari barang dan jasa untuk kesejahteraan para pihak yang terlibat didalamnya.

*Sharing economy* dalam bahasa Arab, diartikan sebagai الاقتصاد التشاركي dimana Amir bin Muhammad al-Husaini, seorang Doktor tata kelola di University of London menguraikan bahwa *sharing economy* muncul pada awal abad ke-21, hal ini dipengaruhi oleh sistem kerja baru akibat dari perkembangan teknologi sosial dan kebutuhan untuk menghadapi pertumbuhan populasi global yang stabil dan menipisnya sumber daya, yang dapat memengaruhi kemampuan hidup di masa depan. Teknologi informasi, media sosial, dan pertumbuhan penduduk telah berkontribusi pada munculnya lembaga dan perusahaan ekonomi partisipatif. Di mana teknologi modern mulai berlaku, yang memfasilitasi transaksi langsung jaringan individu dan institusi, dan difasilitasi oleh kehadiran data terbuka dan data besar, biaya rendah ponsel, dan kemakmuran media sosial dan jaringannya.

Akan tetapi ada juga yang berbeda pendapat tentang konsep baru dalam dunia bisnis dan ekonomi tersebut, dikatakan oleh Kassandra Sparks dalam Thesisnya bahwa *sharing economy* bukanlah sesuatu hal yang baru, tetapi ini adalah bentuk lain dari model bisnis ekonomi kapitalis, ia mengklaim jika *sharing economy* ini merupakan model evolusi ekonomi tradisional yang menawarkan alternatif dari akibat kelangkaan dan minimnya sumber daya.

Namun demikian, mencermati pernyataan beberapa tokoh dalam pengantar buku “Meretas Konsep Ekonomi Berbagi” karya Harris Turino, dalam diskursus tentang *sharing economy* yang diuraikan bahwa hal menjadi konsep dan model ekonomi baru adalah akibat konsekuensi *disruption* dari dinamika ekonomi itu sendiri. Seperti halnya, Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti menyatakan bahwa konsep *sharing economy* menjadi terlaksana, karena suatu keniscayaan ekonomi yang dinamis, dimana pergerakannya mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan manusia; hal demikian serupa dengan kajian ekonomi yang mengurai tentang pengelolaan

materi barang dan jasa, pasar, perilaku manusia, dan seterusnya.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut menurut penulis, bahwa *sharing economy* diartikan sebagai ekonomi partisipatif, yaitu kegiatan ekonomi yang diperankan instansi dan lembaga pemerintahan melibatkan masyarakat untuk saling dapat berbagi dan berkontribusi menumbuhkan roda ekonomi. Dalam ekonomi partisipatif, kedudukan instansi ataupun lembaga berperan aktif dan sebaliknya para masyarakat yang dilibatkan terkesan pasif. Meskipun demikian, menurut penulis *sharing economy* ataupun ekonomi partisipatif memiliki kesatuan makna yang menjelaskan tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama berbagi di dalam memaksimalkan nilai guna dari barang dan jasa untuk kesejahteraan para pihak yang terlibat didalamnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah berbagai data kualitatif yang terjaga kualitasnya dan berbentuk kata-kata atau kalimat yang berasal dari berbagai literatur.

Penelitian ini, dikarenakan banyak berhubungan dan melihat surat dan ayat Al-Qur'an yang terkait dengan masalah dalam penelitian, sehingga membutuhkan suatu bentuk inspirasi sebagai masukan penelitian dari berbagai penafsiran dari surat dan ayat dalam Al-Qur'an, maka digunakan metode penelitian tafsir Al-Qur'an yang disebut dengan Metode penelitian tafsir *Al-Maudhu'i*.

Salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para ulama kontemporer adalah tafsir tematik yang dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Tafsir al-maudhu'i*, tafsir ini berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an.

Sedangkan arti *Maudhu'i* yang dimaksud dalam *Tafsir al-Maudhu'i* adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an yang mengenai suatu judul atau topik atau sektor-sektor tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebab turunnya ayat yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar dan membahas

topik atau judul yang sama, sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah, sebab Al-Qur'an mengandung berbagai macam tema pembahasan yang lebih sempurna, lebih lanjut menurut Ali Hasan al-Aridl sebagaimana dikutip Abdul Djalal, dikatakan bahwa Tafsir *al-maudhu'i* adalah suatu metode yang telah ditempuh oleh seseorang *mufassir* dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang bicara tentang satu masalah tema (*maudhu'i*) serta mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat tersebut (cara) turunnya berbeda pula waktu dan tempat turun-Nya, kemudian Abdul Hayy al-Farmawi sebagai mana dikutip Abdul Djalal, mendefinisikan tafsir *al-maudhu'i* dengan kalimat: "*Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti yang sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologis serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut, kemudian penafsiran mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.*"

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

Aktivitas dalam ekonomi yang sudah dikenal sejak lama di dunia ini, terdiri dari; Produksi yang melibatkan produsen; Konsumsi yang melibatkan konsumen; Distribusi yang melibatkan distributor. Sedangkan Pemerintah suatu negara umumnya akan bertindak dan bertanggung jawab sebagai pemangku kebijakan, aturan dan pengawasan terkait semua kegiatan perekonomian yang ada pada suatu negara, agar tercipta stabilitas ekonomi.

Oleh karena itu hasil dari penelitian tentang: Etika, Hak Dan Kewajiban Pelaku Bisnis Transportasi *On-Line* (GoJek) Perspektif Bisnis *Sharing Economy* Syariah ini, secara umum penulis menguraikannya dengan melihatnya menggunakan berbagai *term-term* yang dicari di surat dan ayat dalam Al-Qur'an. *Term-term* dimaksud, terdiri antara lain;

a. Pemerintah Indonesia yang diberikan amanah oleh rakyat untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai pelaku, pembina, pemangku kebijakan dan pengawasan terkait semua kegiatan perekonomian yang ada pada suatu negara, sebagai pelaku bisnis yang harus memiliki etika, hak, kewajiban, maka uraian-uraian terkait hal dimaksud, diambil dengan berdasarkan hasil

- pencarian dalam surat dan ayat Al-Qur'an dalam lingkup term "أمانة" – Amanah;
- b. Produsen yang memproduksi barang atau jasa dalam kegiatan perekonomian, yakni GoJek sebagai produsen yang termasuk pelaku bisnis harus memiliki etika, hak, kewajiban, maka uraian-uraian terkait hal dimaksud, diambil dengan berdasarkan hasil pencarian dalam surat dan ayat Al-Qur'an dalam lingkup term "خلق" – Pembuat/Creator.
- c. Distributor yang mendistribusikan produksi agar dapat dikonsumsi dalam kegiatan perekonomian, yakni para Pengemudi Gojek sebagai mitra dari perusahaan GoJek, merupakan pelaku bisnis yang harus memiliki etika, hak, kewajiban, maka uraian-uraian terkait hal dimaksud, diambil dengan berdasarkan hasil pencarian dalam surat dan ayat Al-Qur'an dalam lingkup term "بسط" – Distributor.
- d. Konsumen yang mengkonsumsi hasil produksi para produsen, melalui para distributor dalam kegiatan perekonomian, yakni seluruh masyarakat Indonesia yang termasuk sebagai pelaku bisnis harus memiliki etika, hak, kewajiban, maka uraian-uraian terkait hal dimaksud, diambil dengan berdasarkan hasil pencarian dalam surat dan ayat Al-Qur'an dalam lingkup mengenai etika, hak, kewajiban dalam lingkup term "كُلُوا" – Konsumsi.

### 3.2. Pembahasan

Pemerintah yang diberikan amanah oleh rakyat untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai pelaku pemangku kebijakan dan pengawasan terkait semua kegiatan perekonomian yang ada pada suatu negara, sehingga peranan Pemerintah dalam perekonomian disuatu negara secara umum memiliki hak ikut campur dalam bidang ekonomi yang dilakukan individu-individu warganegaranya, baik untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun mengatur hal-hal yang berhubungan ekonomi tetapi tidak mampu dilakukan oleh para individu warganegaranya.

Peranan Pemerintah Indonesia yang diamanahkan oleh rakyat untuk mengelola negara dibidang perekonomian, utamanya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional.

Menariknya adalah uraian-uraian butir-butir dalam pasal 33 UUD 1945 dimaksud, kalau

diperhatikan seksama, ada tersirat makna dari ekonomi berbagi atau *sharing economy*, yakni pada butir (1) "...*asas kebersamaan* ...", kemudian pada butir (3) "...*prinsip kebersamaan*...". Jelas bahwa pemerintah diamanahkan oleh UUD 1945 dibidang perekonomian negara, diantaranya diamanahkan – didalamnya ada unsur etika, hak, kewajiban– untuk mengawasi, mengatur kebijakan-kebijakan perekonomian "termasuk" *sharing economy*.

Perspektif Islam terkait peranan pemerintah dalam perekonomian, diantaranya seperti yang diuraikan oleh Yusuf Qardhawi yang menjelaskan bahwa tugas negara adalah mewujudkan pemikiran menjadi amal perbuatan, memindahkan moralitas kepada praktek nyata, mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat menjalankan tugas pengawasan dan pengembangan semua hal dimaksud. Tugas negara juga harus memonitoring pelaksanaan dan ketidaksiplinan terhadap kewajiban terkait, serta penegakkan hukum bagi mereka yang melanggar atau melalaikan dalam kehidupan terkait perekonomian.

Terkait dengan peranan pemerintah dalam perekonomian perspektif Islam tersebut, menurut Al-Ghazali memberikan komentar dan nasihat yang terperinci mengenai tata cara urusan negara dibidang ekonomi, bahwa negara sebagai lembaga penting yang tidak hanya memastikan kelancaran bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu ekonomi masyarakat yang baik, akan tetapi juga negara berperan untuk memenuhi kebutuhan kewajiban sosial. Lebih lanjut Al-Ghazali menguraikan bahwa negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa atau pemerintah yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya, apabila salah satu dari tiang ini lemah, maka perekonomian dan masyarakat akan ambruk.

Uraian dari Yusuf Qardhawi dan Al-Ghazali tersebut, menunjukkan betapa sangat pentingnya peranan pemerintah sebagai wakil dari negara di bidang perekonomian, sehingga memunculkan resiko jika pemerintah salah berperan dalam bidang perekonomian, maka perekonomian dan masyarakat, bahkan negara akan ambruk, bangkrut.

Senada dengan uraian-uraian tersebut, Abu Yusuf mengatakan bahwa tugas utama pemerintah sebagai penguasa terkait perekonomian adalah mewujudkan serta menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakatnya. Mengutip pernyataan Umar bin Khatthab, Abu Yusuf mengungkapkan bahwa sebaik-

baik penguasa atau pemerintah adalah mereka yang memerintah.

Produksi perspektif Islam selain dengan bekerja keras adalah berawal dari pengakuan bahwa harta kekayaan bahkan segala sesuatu adalah milik Allah SWT. Namun demikian diakui dan tidak dapat dipungkiri jika Allah SWT memberikan potensi manusia dalam mengolah bahan mentah hasil bumi yang juga telah disiapkan Allah SWT. Hanya saja dalam melaksanakan segala aktivitas itu manusia harus bekerja sama dengan individu lainnya guna keberhasilan usahanya. Oleh karena itu menjadi wajar jika selanjutnya bila Allah SWT memerintahkan manusia untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang banyak. Konsep produksi dimaksud, diantaranya seperti dalam Al-Qur'an pada surat dan ayat:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.* (QS. Al-Baqarah[2]; 29).

Penafsiran tentang ayat “هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا” – “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” dalam surat Al-Baqarah[2]; 29 tersebut, dikemukakan oleh *al-Wāhidi* bahwa tujuan pokok diciptakan langit dan bumi oleh Allah SWT adalah untuk mendatangkan manfaat bagi kehidupan duniawi manusia dan kehidupan agamanya.

Sayyid Quthb menafsirkan bahwa substansi ayat ini, pada ayat “هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا” – “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” dalam surat Al-Baqarah[2]; 29 tersebut, menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk kehidupan manusia. Dengan demikian keberadaan manusia di bumi memiliki peran yang sangat besar, yakni memanfaatkan sumber daya alam yang telah disiapkan.

Etika yang harus dimiliki oleh produsen sesuai *term* “خلق” – *creator* adalah; Etika sebagai produsen dalam memproduksi sesuatu produk secara *sustainable* atau berkesinambungan agar terus-menerus dapat dirasakan manfaat kebaikannya.

Mengenai hak produsen sesuai *term* “خلق” – *creator* adalah; Memproduksi suatu produk. Sedangkan kewajiban produsen sesuai *term* “خلق” – *creator* adalah; Memproduksi produk yang manfaat kebaikannya dapat berkesinambungan. Hal ini agar tidak mengecewakan para pembelinya untuk selalu terus-menerus memanfaatkan produk tersebut, sehingga konsep berbagi ekonomi atau *sharing economy* dapat berjalan dengan produksi barang yang senantiasa berkesinambungan.

*Term* “خلق” – *creator* pada model bisnis *sharing economy* syariah, penulis mengambil inspirasinya bahwa etika yang harus dimiliki oleh produsen sesuai *term* “خلق” – *creator* adalah; Etika sebagai produsen dalam memproduksi sesuatu produk memiliki tingkat akurasi yang sebaik-baiknya. Mengenai hak produsen sesuai *term* “خلق” – *creator* adalah; Memproduksi suatu produk. Sedangkan kewajiban produsen sesuai *term* “خلق” – *creator* adalah; Memproduksi produk yang akurat. Hal ini agar tidak mengecewakan para pembelinya untuk selalu memanfaatkan produk tersebut, sehingga konsep berbagi ekonomi atau *sharing economy* dapat berjalan dengan produksi barang yang senantiasa akurat.

Pengertian distribusi dalam perspektif Islam, yakni distribusi dalam Islam memiliki prinsip utama yakni meningkatkan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat tersebar dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja, serta memberi manfaat yang nyata. Dikaitkan dengan sistem ekonomi, maka distribusi dalam perspektif Islam memiliki pengertian bahwa distribusi dilakukan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kebaikan, serta bukan diukur berdasarkan penawaran dan permintaan dalam kebutuhan ekonomi.

Oleh karena itu, pelaku ekonomi yang mendistribusikan barang atau jasa dari produsen perlu memiliki etika, hak, kewajiban sebagai distributor, termasuk didalamnya terkait dengan prinsip *sharing economy*, maka penulis menguraikannya dengan berdasarkan kandungan *term* “بسط” – “*basatha*” – Distributor dalam surat dan ayat Al-Qur'an.

Kata “بسط” – “*basatha*” memiliki arti “(ia) melapangkan”. Kata dasar ini dapat berfungsi sebagai kata benda yang berkaitan dengan makna: perpanjangan, perluasan, tambahan, sambungan, lanjutan, ekstensi, perbentangan.

Selain itu kata dasar ini dapat juga berfungsi sebagai kata kerja berkaitan dengan makna: memudahkan, mempermudah, meringankan, memperingan, menyederhanakan, memperganggang, menyebarkan, menebarkan, menaburkan. Distributor adalah; Mendistribusi produk dengan skala prioritas kepada mereka yang paling membutuhkan sesuai dengan kebutuhan dari para pelaku ekonomi. Hal ini agar tidak menimbulkan perselisihan antara para produsen dan konsumen, sehingga diantaranya sangat memungkinkan untuk berkeinginan saling berbagi pada sesamanya, maka konsep berbagi ekonomi atau *sharing economy* dapat berjalan dengan harmonis diantara para pelaku ekonomi yang lainnya.

Konsumsi pada model bisnis *sharing economy* syariah, penulis mengambil inspirasinya bahwa etika yang harus dimiliki oleh konsumen sesuai *term* “كلوا” – “*kulû*” – Konsumsi adalah; Etika sebagai konsumen dalam mengkonsumsi sesuatu produk dengan tetap selalu bersyukur kepada Allah SWT. Mengenai hak konsumen sesuai *term* “كلوا” – “*kulû*” – Konsumsi adalah; Mengkonsumsi suatu produk. Sedangkan kewajiban konsumen sesuai *term* “كلوا” – “*kulû*” – Konsumsi adalah; Mengkonsumsi produk dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Hal ini agar tidak menimbulkan kesombongan dan berkeinginan untuk saling berbagi antar sesama konsumen, sehingga konsep berbagi ekonomi atau *sharing economy* dapat berjalan dengan harmonis diantara konsumen lainnya. Mengkonsumsi produk dengan tidak menguasai atau merebut hak orang lain. Hal ini agar tidak menimbulkan perselisihan dengan sesama manusia, sehingga diantaranya sangat memungkinkan untuk berkeinginan saling berbagi pada sesamanya, maka konsep berbagi ekonomi atau *sharing economy* dapat berjalan dengan harmonis diantara konsumen lainnya.

#### 4. KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia yang diberikan amanah oleh rakyat untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai pelaku, pembina, pemangku kebijakan dan pengawasan terkait semua kegiatan perekonomian yang ada pada suatu negara, sebagai pelaku bisnis yang harus memiliki etika, hak, kewajiban, maka uraian-uraian terkait hal dimaksud, ditemukan dalam surat dan ayat Al-Qur'an dalam lingkup *term* “امانة” – Amanah. Produsen yang memproduksi barang atau jasa dalam kegiatan perekonomian, yakni GoJek

sebagai produsen yang termasuk pelaku bisnis harus memiliki etika, hak, kewajiban, maka uraian-uraian terkait hal dimaksud, ditemukan dalam surat dan ayat Al-Qur'an dalam lingkup *term* “خلق” – Pembuat/*Creator*. Distributor yang mendistribusikan produksi agar dapat dikonsumsi dalam kegiatan perekonomian, yakni para Pengemudi Gojek sebagai mitra dari perusahaan GoJek, merupakan pelaku bisnis yang harus memiliki etika, hak, kewajiban, maka uraian-uraian terkait hal dimaksud, ditemukan dalam surat dan ayat Al-Qur'an dalam lingkup *term* “يسط” – Konsumen yang mengkonsumsi hasil produksi para produsen, melalui para Distributor dalam kegiatan perekonomian, yakni seluruh masyarakat Indonesia yang termasuk sebagai pelaku bisnis harus memiliki etika, hak, kewajiban, maka uraian-uraian terkait hal dimaksud, ditemukan dalam surat dan ayat Al-Qur'an dalam lingkup mengenai etika, hak, kewajiban dalam lingkup *term* “كلوا” – Konsumsi.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan karya ilmiah ini.

#### 6. REFERENSI

- Al-Qur'an.  
Kumpulan hadits-hadits *kutub al-tis'ah* (9 Imam: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, Darimi), Lidwa Pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadits, CD-Room.  
Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubâbut Tafsîr Bin Ibnî Katsîr*, diterjemahkan oleh M. Abdul Goffar E.M., *Tafsîr Ibnu Katsîr*, (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i), Cetakan Pertama, Mei 2003.  
Abi, Jamaludin Al-Farj Abdu Al-Rahman bin Ali Bin Muhammad bin Ali bin Al-Jauzi, *Sîroh wa Manâqib Umar bin Abdul Aziz*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), 1984.  
Agustin, Anis, *Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-Jek) Di Surabaya*, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Volume 6, Nomor 9, September 2017, ISSN. 2461-0593.  
Ahmad, Abu Bakar bin Al-Husain Ali Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubro*, Bab Al-Tasîr, Jilid 2, No. 11474.  
Albinson, Pia A. and B. Yasanthi Parera (Editors), “*The Rise of The Sharing Economy, Exploring The Challenges and Oppurtunities of Collaborative Consumption*”, (California: Praeger, 2018).

- Alî ibn Ahmad al-Wâhidî Abû al-Hasan, *Al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, (Beirut: Dâr al-Qalam), 1415 H, Juz.I, Cet. I,
- Amrullah, Haji Abdul Malik Abdul Karim (HAMKA), *Tafsir Al-Alzhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE Limited, Jilid 8, 1989.
- Belabes, Abderrazak, *Valentino Cattelan (Editor), Islamic Social Finance: Entrepreneurship, Cooperation and the Sharing Economy*, Routledge, London, 2018, 238 pages, ISBN: 978-1-13-828030-4, DOI: 10.4197/Islec. 32-2.13, JKAU: *Islamic Economy Journal*, Vol. 32 No. 2, July 2019, p. 181-189.
- Biro Komunikasi Dan Informasi Publik, KEMENHUB-RI, “Sektor Transportasi Siap Dukung Roda Perekonomian Nasional”, <https://dephub.go.id/post/read/sektor-transportasi-siap-dukung-roda-perekonomian-nasional>,
- Calne, Donald. B. *Batas Nalar*. (Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia. 2018).
- Christensen, Clayton M., “The on Going Process of Building a Theory of Disruption”, *The Journal of Product Innovation Management* (2006): vol. 23.
- Collaborative Consumption; “Sharing Rather Than Buying”, <http://www.thegrانيتower.com/news/articleView.html?idxno=318>,
- Djalal, Abdul HA, *Urgensi Tafsir Maudhu’i pada masa kini*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1991, h. 84-85.
- Fakhriyah, Prilialianty, *Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Di Kota Cimahi*, *Jurnal Comm-Edu*, E-ISSN: 2615-1480, P-ISSN 2622-5492, DOI: <http://dx.doi.org/10.22460/comm-edu.v3i1.3719>, Vol.3, No. 1, 2020, h.34-41.
- Ghazali, Al-, *Ihyâ ‘Ulûmuddîn*, Juz. II; (Beirut: Dar An-Nadwah, t.th.).
- Gusso, Michela, “Tourism and sharing economy The accommodation sector in the era of peer-to-peer vacation rentals”, 2016, Thesis Doctoral Program at Faculty of Economics-Faculty of Communication Università della Svizzera Italiana. <http://www.researchhistory.org/2012/06/16/maslows-hierarchy-of-needs/>, diakses pada tanggal 4/11/2022.
- <https://www.arado.org/ManagementNews/archives/11375>, diakses pada tanggal 4/11/2022
- <https://www.pengertianku.net/2014/06/pengertian-moral-dan-etika-lengkap.html>, diakses pada tanggal 7/11/2022.
- Humaidi. *Paradigma Sains Integratif al-Farabi*. (Jakarta: Sadra, 2015).
- Isutzu, Toshihiko. *Ethico-Religious Concepts in the Qur’an*. (London: Mc-Gill-Queens University Press, 2002). Kasali, Rhenald, *Disruption*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017), cet. VI.
- Katsîr, Ibnu, *Tafsîr Al-Qur’ân Al-Adzîm*, (Mesir: Dâr Al-Kutûb), jilid VIII.
- Kurniawan, Kanada, “Pengertian Ekonomi Menurut Para Ahli”, 24/05/2020, <https://projasaweb.com/pengertian-ekonomi/#Produksi>, diakses tanggal 4/11/2022.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an – Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Tafsir al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan kaum Duafa’*, (Jakarta: Aku Bisa), 2012, h. xix-xx.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Manna’ Khalil al-Qattan, diterjemahkan oleh Mudzakir, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, (Jakarta: Litera AntarNusa), Cet. ke-18, 2015.
- Meyer, Gereon and Susan Shaheen (editors), *Disrupting Mobility: Impacts of Sharing Economy and Innovative Transportation on Cities*, (Switzerland: Springer International, 2017).
- Meyer, Jared, *Uber-Positive: Why Americans Love the Sharing Economy*, (New York: Encounter Book, 2016).
- Muhammad, Abu ‘Abdillah ibn Ahmad Syams al-Din al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Juz. XII, (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964).
- Muhammad, Abu Hayyan ibn Yusuf al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhit*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993).
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: al-Mujtahadah Press), 2014.
- Munawir, A. Warson, *Kamus al-Munawir Arab – Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif 1997, h. 1564-1565. .
- Nata, Abuddin, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).
- Perpustakaan nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Houste, 2006),
- Putong, Iskandar, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 2010.
- Qardhawi, Yusuf al-, terj. Abu Barzani, Risalah Gusti, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Surabaya, t.p., 2000).
- Qardhawi, Yusuf, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press), 2004, cet. IV.
- Qattan, Manna’ Khalil al-, diterjemahkan oleh Mudzakir, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, Jakarta: Litera AntarNusa, Cet. ke-18, 2015.

- Quthb, Sayyid, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî), 1967, Juz. I.
- Razak, Dzuljastri Abdul, Abdul-Hamid Abdul-Wahab, *Promoting A Sharing Economy In The Islamic Finance Industry: A Study Of Selected Oic Countries*, DOI: <https://doi.org/10.18196/ijief.114>, International Jurnal Of Islamic and Finance, E-ISSN: 2622-4372, P-ISSN: 2622-3562, Vol. 1, No.1, 2018.
- Rosidin, *Metodologi Tafsir Tarbawi*, (Jakarta: Amzah), 2015, h. 6-28.
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 2003.
- Salim, Berta, John J.O.I. Ihalauw, *Transformasi Model Bisnis Go-Jek Untuk Keunggulan-Kompetitif Dalam Perkembangan Ekonomi-Berbagi Dari Sudut Pandang Pelanggan*, *Journal of Business & Applied Management*, P-ISSN 1979-9543, E-ISSN 2621-2757, DOI: <http://dx.doi.org/10.30813/jbam.v10i02.931>, Vol. 10, No. 2, 2017, h. 106-123.
- Sarwar, Ghulam, Zainal Muhtadin Musrsyid (penerjemah). *The Philosophy of Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
- Schiel, Fanny, *The Phenomenon of the Sharing Economy in Germany: Consumer Motivations for Participating in Collaborative Consumption Schemes*, 2015, Thesis Doctoral Program at University of Twente.
- Schneider, Henrique, *Creative Destruction and the Sharing Economy: Uber as Disruptive Innovation*, (UK: Edward Elgar, 2017).
- Seputarpengetahuan.co.id, "40 Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli (Lengkap)", <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/06/pengertian-ilmu-ekonomi-menurut-para-ahli-terlengkap.html>.
- Shihab, M. Quraish, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Shahih*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, Vol. 15, cet. III, 2005.
- Sholahuddin, M., *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007.
- Simorangkir, Eduardo, "Transportasi Online Terbukti Kurangi Pengangguran", 03/08/2017, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3584620/transportasi-online-terbukti-kurangi-pengangguran>.
- Sparks, Kassandra, "The Sharing Economy: The Production, Consumption, Regulation of Community in The Digital Economy", 2015, Thesis Doctoral Program at Swarthmore College.
- Sundararajan, Arun, *The Sharing Economy; The End of Employment and The Rise of Crowd-Based Capitalism*, (Cambridge: MIT Press, 2016).
- Syuyuthi, Jalaluddin Asy-, Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain: Final Version*, Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91, 2009, dalam bentuk *software computer*: E-Book Tafsir Jalalain Terjemahan Bahasa Indonesia.chm.
- Turino, Harris, *Meretas Konsep Ekonomi Berbagi*, (Tangerang: Kesumaputra Kreatif, 2016), cet. II.
- Westerbeek, Jakar, "Mapping the Effects of Peer-to-Peer Sharing Economy Platforms on Society", 2016, Thesis Doctoral Program at Faculty of Technology, Policy and Management, Delft University of Technology.
- Westrom, Helene, *Sharing Economy in Denmark: An Investigation of Consumer Behaviour*, 2015, Thesis Doctoral Program at Copenhagen Business School.
- Yusuf, Abu, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979).
- Zhuikova, Anastasia, "Sharing Economy: Home Sharing in Modern Society Case company: Hostaway", 2017, Thesis Doctoral Program at Saimaa University of Applied Sciences Faculty Of Business Administration, Lappeenranta.